

PEMBENTUKAN TIM – REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA – INSTANSI PEMERINTAH
2025

Kpt 17 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan peraturan menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara nomor : No. 53 tahun 2014.tentang petunjuk teknis perijinan kinerja,pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2020. Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Komisi Pemilihan Umum.Peraturan Presiden Republik Indonesia No.60 tentang sistem pengendalian intern pemerintah
- Keputusan ini tentang pembentukan tim reviu internal laporan akuntabilitas kinerja pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 November 2025.
- Lamp : -1 hlm.